



**PUTUSAN**

Nomor 8 /Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO**

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara pihak-pihak sebagai berikut:

**TRISYE SUMAGA, S.Sos.M.Si**, umur 45 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), alamat Jl. Ratuwangi No. 22 Kelurahan Olohuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan**

**Drs. ZAINAL ABIDIN, M.Si bin Hi. AMAN UMAR**, umur 50 tahun, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Dosen Pengajar pada Universitas Negeri Gorontalo, alamat Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pihak Pemanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan *a quo*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Januari 2021;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 4 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa sampai dengan tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan permohonan banding, Pemanding tidak mengajukan memori bandingnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 8 Pebruari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Januari 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 5 Pebruari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo tanggal 17 Pebruari 2021 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan Nomor W26-A/237/HK.05/II/2021 tanggal 17 Pebruari 2021;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 18 Januari 2021 dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo dibacakan pada tanggal 6 Januari 2021, pada saat pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 154 R.Bg, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 4 Pebruari 2021 yang menerangkan bahwa sampai dengan tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan permohonan banding, Pemanding tidak mengajukan memori bandingnya, maka Pemanding dianggap tidak mengajukan memori banding dan dalam upaya hukum banding tidak mengharuskan adanya memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan juga akan menilai terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat demikian juga dengan berita acara pemeriksaan setempat serta hal lainnya berkaitan dengan proses pemeriksaan di tingkat pertama, dengan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatannya nomor 2 selama perkawinan Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Marwah Elzaputeri Umar, umur 21 tahun dan DIMAS Khairullah Elzaputera Umar, umur 16 tahun dan dalam petitum nomor 3 Pemanding/Penggugat meminta untuk memberikan putusan provisionil kepada kedua anaknya sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak yang ditaksir sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perorang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum tersebut tidak didukung oleh posita gugatan dan di dalam persidangan terbukti bahwa kedua anak tersebut selepas perceraian ikut dengan Terbanding/Tergugat, sehingga kewajiban nafkah untuk kedua anak tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi oleh Terbanding/Tergugat, oleh karenanya gugatan nafkah untuk kedua anak tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 menyangkut obyek berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 m x 20 m yang terletak di Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Sertifikat atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si yang dibangun sejak tahun 2007

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2010, dan berupa sebidang tanah pekarangan ukuran sekitar  $\pm$  18 m x 50 m yang terletak di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibeli tahun 2003 atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si, untuk membuktikan obyek sengketa tersebut Pemandang/Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi bukti objek pajak dan pajak bumi dan bangunan, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti tersebut bukanlah sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah dan bangunan, namun demikian dapat dijadikan petunjuk awal atas adanya obyek sengketa dimaksud dan ternyata telah diakui oleh Terbanding/Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi 1, 2 dan 3 dari Pemandang/Penggugat dan saksi 1 dan 2 dari Terbanding/Tergugat yang menerangkan bahwa kedua obyek tersebut sebagai harta bersama, oleh karenanya petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab telah terungkap status obyek sengketa yang disebut dalam posita nomor 3 khusus menyangkut sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 m x 20 m yang terletak di Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Sertifikat atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si sedang diagunkan menjadi jaminan kredit di Bank, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap obyek sengketa yang masih menjadi agunan/jaminan kredit pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak Bank, maka kepemilikan Pemandang/Penggugat dan Terbanding/Tergugat atas obyek sengketa tersebut menjadi tidak sempurna dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, obyek gugatan yang sedang diagunkan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pasca perceraian obyek dimaksud oleh Terbanding/Tergugat telah dihibahkan kepada kedua anak Pemandang/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dibuktikan dengan bukti T.2 sampai dengan T.5, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harta bersama yang belum dibagi adalah menjadi milik mantan suami dan isteri, oleh

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu setiap perbuatan hukum untuk mengalihkan/memindahtangankan kepada pihak lain termasuk hibah kepada anak-anak mereka harus didasarkan atas persetujuan bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sedangkan dalam proses pemberian dan penandatanganan hibah tersebut hanya dilakukan secara sepihak oleh Terbanding/Tergugat kepada kedua anaknya tanpa meminta persetujuan dan tanda tangan dari Pembanding/Penggugat, sehingga perbuatan hibah dengan akad di bawah tangan tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 berupa sebidang tanah pekarangan ukuran sekitar  $\pm$  18 m x 50 m yang terletak di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibeli tahun 2003 atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari jawab menjawab Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, terungkap bahwa pasca perceraian, atas pengakuan Terbanding/Tergugat telah menjual objek tanah tersebut yang dibuktikan dengan T.6 berupa kwitansi pembayaran dari Jemi Yunus, S.H pekerjaan Anggota Polisi pada Polda Gorontalo kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), penjualan atas obyek tersebut juga disampaikan oleh kuasa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan melalui Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut secara sepihak telah dijual oleh Terbanding/Tergugat tanpa persetujuan Pembanding/Penggugat, sedangkan obyek sengketa dimaksud statusnya masih sebagai harta bersama yang belum dibagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun obyek sengketa tersebut telah dijual, maka hasil penjualannya ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari hasil penjualannya, sehingga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  x Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan atas obyek sengketa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2017, sehingga telah berjalan 3 tahun lebih, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan penambahan nilai sebesar  $10\% \times 3 \times \text{Rp}35.000.000,00$  (tiga puluh lima juta rupiah) diperoleh nilai nominal  $\text{Rp}10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Pembanding/Penggugat memperoleh penambahan nilai  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau  $\text{Rp}5.250.000,00$  (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hasil penjualan atas obyek sengketa yang menerima Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Pembanding/Penggugat sebesar  $\text{Rp}17.500.000,00$  (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) +  $\text{Rp}5.250.000,00$  (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total  $\text{Rp}22.750.000,00$  (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita 3 garis datar 1 berupa sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 m x 20 m yang terletak di Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Sertifikat atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si., sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terhadap obyek sengketa tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima karena statusnya masih menjadi agunan/jaminan kredit di Bank, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan sita jaminan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa pada posita 3 garis datar 2 berupa sebidang tanah pekarangan ukuran sekitar  $\pm 18 \text{ m} \times 50 \text{ m}$  yang terletak di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibeli tahun 2003 atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek sengketa tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dijual oleh Terbanding/Tergugat kepada pihak lain dan hasil penjualannya telah ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Pembanding/Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat, oleh karenanya permohonan sita jaminan tersebut sudah tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 mengenai obyek sengketa berupa perabot rumah tangga, sesuai berita acara pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2020 perabot rumah tangga yang ditemukan di lokasi rumah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat beralamat di Jl. Taman Surya Kelurahan Dembe Jaya Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo terdiri dari :

1. TV Merek Samsung kondisi rusak;
2. Kulkas kondisi rusak;
3. Lemari Kayu 2 badan untuk pakaian warna coklat;
4. Ranjang berwarna merah muda kondisi rusak;
5. Orjen 1 Set merek Yamaha kondisi rusak;
6. Bufet 3 badan berwarna hitam;
7. Kursi Bova berbunga berwarna coklat muda 1 buah;
8. 1 buah Lemari Hias 2 badan warna coklat;
9. Salon 1 buah kondisi rusak;
10. Dispenser 1 buah kondisi rusak;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena barang-barang tersebut diakui sebagai harta bersama, maka perlu ditetapkan obyek sengketa berupa perabot rumah tangga tersebut sebagai harta bersama dan bagi Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perabot rumah tangga tersebut berada dalam penguasaan Terbanding/Tergugat maka kepada Terbanding/Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Pembanding/Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara riil maka melalui penjualan secara lelang;

Menimbang, bahwa petitum nomor 6 Penggugat menuntut putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta dan Provisionil yang

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan, maka pihak yang menuntut dijalankan putusan serta merta diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan ternyata selama persidangan Pembanding/Penggugat tidak memberikan uang jaminan dimaksud, maka gugatan mengenai putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 360/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 6 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;\_

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - II.1. Hasil penjualan sebidang tanah pekarangan ukuran sekitar  $\pm$  18 m x 50 m yang terletak di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dibeli tahun 2003 atas nama Drs. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.Si oleh Terbanding/Tergugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah Rp10.500.000,00

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari perhitungan penambahan nilai jual selama 3 tahun lebih sehingga total Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Perabot rumah tangga yang terdiri dari:

2.2.1 TV. Merek Samsung kondisi rusak;

2.2.2 Kulkas kondisi rusak;

2.2.3 Lemari Kayu 2 badan untuk pakaian warna coklat;

2.2.4 Ranjang berwarna merah muda kondisi rusak;

2.2.5 Orjen 1 Set merek Yamaha kondisi rusak;

2.2.6 Bufet 3 badan berwarna hitam;

2.2.7 Kursi Bova berbunga berwarna coklat muda 1 buah;

2.2.8 1 buah Lemari Hias 2 badan warna coklat;

2.2.9 Salon ada 1 buah kondisi rusak;

2.2.10 Dispenser 1 buah kondisi rusak;

Adalah harta bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dari harta bersama sebagaimana pada angka 2 amar putusan ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama yang dikuasainya sebagaimana pada angka 2 amar putusan ini kepada Pembanding/Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara riil maka melalui penjualan secara lelang;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Yusuf Effendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Mubarak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taufiq Maksu Gobel, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**H. Yusuf Efendi, S.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Dra. Banasari, M.H.**

**Drs. H. Mubarak, M.H.**

Panitera Pengganti

**Taufiq Maksu Gobel, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Biaya Administrasi   | = | Rp. 130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | = | Rp. 10.000,00                                   |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = | <u>Rp. 10.000,00</u>                            |
| Jumlah                  | = | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)